

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib bagi pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan, dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Sijunjung yang berada didalam dan diluar Kabupaten Sijunjung;
- b. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, perlu adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Sijunjung.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674 );
11. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pembangunan Keluarga dan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dibidang kependudukan dan Catatan Sipil kepada Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang VISA, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4832);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
20. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
21. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia;
22. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi Pengadaan dan Pengendalian, Blangko, Kartu Keluarga, kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Catatan Sipil;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2008 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Nomor).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

DAN

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung
2. Bupati adalah Bupati Sijunjung
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung;
6. Instansi Pelaksana adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;
7. Camat adalah Perangkat Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sijunjung;
8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan Informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
9. Pendatang adalah setiap penduduk yang tinggal dalam jangka waktu tertentu di Kabupaten Sijunjung yang telah memenuhi persyaratan pendatang sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
10. Tamu adalah setiap orang baik Warga Indonesia dan Orang Asing yang melakukan kunjungan di Kabupaten Sijunjung bukan untuk bertempat tinggal tetap yang lamanya tidak lebih dari 30 ( tiga puluh ) hari;
11. Nagari adalah Wilayah Kesatuan masyarakat hukumadat yang memiliki batas-batas tertentu dan wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul Minangkabau (Adat Bersandi Syarak,Syarak Bersandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul adat istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Sijunjung;
12. Jorong adalah lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Nagari yang dipimpin oleh seorang Kepala Jorong ;
13. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan warga asing yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sijunjung;
14. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Bangsa Indonesia Asli dan bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia;
15. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia;
16. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan Instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
17. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
18. Sistim Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK adalah sistim informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan disetiap tingkat penyelenggara di instansi pelaksana sebagai satu kesatuan;

19. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;
20. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga;
21. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
22. KTP berbasis NIK adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistim pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi Pelaksana;
23. Kode keamanan adalah alat identitas diri yang memastikan dokumen kependudukan sebagai milik orang tersebut;
24. Rekaman elektronik adalah alat penyimpan data elektronik penduduk yang dapat dibaca secara elektronik dengan alat pembaca dan sebagai pengaman data kependudukan;
25. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;
26. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi pelaksana yang pengangkatannya didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan;
27. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;
28. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
29. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
30. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Nagari;
31. Data Pribadi adalah data perorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya;
32. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kec. adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talakcerai dan rujuk pada tingkat Kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam;
33. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang Ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
34. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga, orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga, orang tua angkatnya berdasarkan Putusan atau Penetapan pengadilan.

35. Pengesahan Anak adalah Pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah pada pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
36. Penduduk Baru adalah pendatang baru yang telah memenuhi persyaratan menjadi penduduk diwilayah Kabupaten Sijunjung;
37. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan korban bencana sosial;
38. Penduduk Sementara Orang Asing adalah orang asing yang berdiam dalam wilayah Kabupaten Sijunjung yang memiliki izin tinggal sementara;
39. Keluarga adalah suami, istri dan anak-anak yang belum kawin termasuk anak tiri, anak angkat, orang tua/mertua, kakek, nenek dan mereka secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah;
40. Kepala Keluarga adalah :
  - a. laki-laki yang bertempat tinggal dengan istri dan anak-anaknya.
  - b. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik yang mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu.
  - c. Janda/Istri yang pisah tempat tinggal dengan suami dengan tidak memandang kedudukannya dalam hubungan keluarga yang bertempat tinggal dengan anak-anaknya.
  - d. Orang yang bertempat tinggal seorang diri.
  - e. Kepala kesatriaan, asrama, rumah piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
41. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga;
42. Buku Induk Penduduk adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap Penduduk dimasing-masing Nagari;
43. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan setiap mutasi kependudukan yang meliputi Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian, Pengakuan dan pengesahan anak, Pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, perubahan data dan pembatalan akta, Perpindahan dan kedatangan;
44. Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi surat keterangan lahir, surat keterangan mati, surat keterangan pendaftaran penduduk sementara dan surat keterangan tempat tinggal;
45. Mutasi Bio Data adalah perubahan data akibat ganti nama, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pisah kartu keluarga dan perubahan alamat tempat tinggal;
46. KTP untuk keperluan khusus adalah KTP yang diberikan kepada petugas atau aparat yang akan melaksanakan tugas agar identitas diamankan;

BAB II  
HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK  
Pasal 2

- (1) Setiap penduduk berhak untuk memperoleh pelayanan Administrasi Kependudukan berupa:
  - a. Dokumen kependudukan;
  - b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

- c. Perlindungan atas data pribadi;
  - d. Kapastian hukum atas kepemilikan dokumen;
  - e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya atau keluarganya;
  - f. Ganti Rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalagunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.
- (2) Setiap pendatang berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi :
- a. Surat keterangan pendatang
  - b. Pelayanan Pencatatan Sipil
- (3) Setiap tamu berhak untuk mendapatkan pelayanan Administrasi Kependudukan yang meliputi :
- a. Surat keterangan tamu
  - b. Pelayanan pencatatan sipil

### Pasal 3

Setiap penduduk wajib memberikan data dan informasi kependudukan dan keluarga yang diminta oleh Pemerintah dan pemerintah daerah untuk pembangunan kependudukan sepanjang tidak melanggar hak-hak penduduk.

## BAB III KEWENANGAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Penyelenggara Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati dengan wewenang meliputi :

1. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
2. Pembentukan Instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya dibidang administrasi kependudukan;
3. Pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Pembinaan dan sosialisasi administrasi kependudukan;
5. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan;
6. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kabupaten Sijunjung;
7. Koordinasi Pengawasan atas penyelenggaraan administrasi Kependudukan;
8. Koordinasi Perkembangan kependudukan, proyeksi dan penyelesaian kebijakan Kependudukan;
9. Penugasan Camat dan Wali Nagari/ Kepala Desa untuk menyelenggarakan sebagian administrasi kependudukan berdasarkan azas tugas pembantuan;

BAB IV  
KELEMBAGAAN  
Bagian Pertama  
Instansi Pelaksana  
Pasal 5

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Instansi Pelaksana menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan.

Pasal 6

- (1) Instansi pelaksana bertanggung jawab melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban yang meliputi :
  - a. Pendaftaran peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
  - b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
  - c. Menerbitkan dokumen kependudukan;
  - d. Menerbitkan surat keterangan pendatang dan surat keterangan tamu;
  - e. Mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - f. Menjamin kerahasiaan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
  - g. Melaksanakan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - h. Melakukan pengkajian dan mengembangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - i. Melakukan pengkajian penyelenggaraan administrasi kependudukan;
  - j. Melakukan pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat KUA;
- (3) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan perceraian bagi Penduduk beragama Islam dilaksanakan di Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (4) Pelayanan pencatatan sipil dan kependudukan pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh camat;
- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tata cara dan persyaratan pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

Pasal 7

- (1) Instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi :



- a. Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
  - b. Memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
  - c. Memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan;
  - d. Mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan;
  - e. Memperoleh data pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi pemeluk agama Islam dari KUA Kecamatan;
  - f. Memperoleh data perubahan status kewarganegaraan dari Instansi Pelaksana;
  - g. Mengajukan klarifikasi atas putusan/penetapan pengadilan yang tidak sesuai dengan tata cara dan persyaratan pencatatan peristiwa penting;
  - h. Menolak permintaan pengguna data pribadi penduduk yang tidak sesuai yang mengajukannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, talak, rujuk dan perceraian bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA dan Pengadilan Agama.

Bagian Kedua  
Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi  
Paragraf 1  
Pejabat Pencatatan Sipil  
Pasal 8

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Pejabat Fungsional yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai tugas :
  - a. Verifikasi dan Validasi data atas pelaporan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;
  - b. Atas nama jabatan melakukan pembuktian atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk;
  - c. Melakukan pencatatan atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk pada register akta pencatatan sipil;
  - d. Menandatangani dan menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil;
  - e. Membuat catatan pada akta pencatatan sipil;
  - f. Melakukan pembetulan atas akta pencatatan sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional.

Paragraf 2  
Petugas Registrasi  
Pasal 9

- (1) Petugas registrasi membantu Kepala Jorong atau Wali Nagari dan Instansi pelaksana dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- (2) Petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati;

BAB V  
PENDAFTARAN PENDUDUK  
Bagian Pertama  
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk  
Pasal 10

- (1) Instansi pelaksana melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutakiran biodata penduduk;
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki penduduk;

Pasal 11

- (1) Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bagi bayi atau anak diwakili oleh orang tuanya atau anggota keluarganya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas untuk pendaftaran biodata bagi orang yang mengalami hambatan mental dan fisik tubuh dapat dilakukan oleh orang lain dengan membuat Surat Kuasa;
- (3) Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir yang telah ditentukan.

Pasal 12

- (1) Pemutakiran biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan oleh petugas pengelola pendaftaran dan pencatatan sipil berdasarkan laporan penduduk yang dibuat dalam surat pernyataan perubahan data kependudukan.
- (2) Surat pernyataan perubahan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir yang telah ditentukan.

Bagian Kedua  
Nomor Induk Kependudukan  
Pasal 13

- (1) Setiap penduduk Kabupaten Sijunjung wajib memiliki NIK :
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan diterbitkan oleh Instansi pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata;
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.
- (4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berubah serta tidak mengikuti perubahan domisili.

Bagian Ketiga  
Penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk  
Paragraf 1  
Kartu Keluarga  
Pasal 14

- (1) Setiap keluarga wajib memiliki KK;
- (2) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas dan dijadikan sebagai salah satu syarat penerbitan KTP.

Pasal 15

Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap di daerah hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.

Pasal 16

Dalam hal terjadinya perubahan data dan/atau susunan keluarga dalam KK, penduduk wajib melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.

Paragraf 2  
Kartu Tanda Penduduk  
Pasal 17

- (1) Penduduk dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap di daerah yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin dan/atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) KTP untuk keperluan khusus diterbitkan oleh Instansi pelaksana atas permintaan pimpinan instansi;
- (3) KTP diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas;

- (4) Instansi pelaksana melakukan koordinasi dengan Instansi Vertikal, Perusahaan dan Perbankan mengenai pemberlakuan KTP secara nasional.
- (5) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Instansi pelaksana paling lambat 14 (empat belas ) hari kerja setelah masa berlakunya berakhir;
- (6) Penduduk wajib melaporkan kehilangan, kerusakan KTP kepada Instansi pelaksana paling lambat 14 (empat belas ) hari kerja setelah kejadian.
- (7) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa KTP pada saat bepergian.
- (8) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP;
- (9) Perpanjangan masa berlaku KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya berlaku pada penduduk yang telah memiliki NIK.
- (10) Prosedur dan mekanisme pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil oleh Instansi pelaksana secara umum sesuai dengan standar pelayanan minimal.

#### Pasal 18

- (1) Masa berlaku KTP adalah sebagai berikut:
  - a. Untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun.
  - b. Untuk orang asing tinggal tetap disesuaikan dengan masa berlakunya izin tinggal tetap.
- (2) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) Tahun keatas diberi KTP yang berlaku seumur hidup.

#### Pasal 19

Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional, dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP.

#### Paragraf 3 Perubahan Alamat Pasal 20

- (1) Penerbitan Perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai akibat perubahan alamat, menjadi tanggungjawab Dinas.
- (2) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas terjadinya:
  - a. Pemekaran wilayah Kecamatan, Nagari/ Desa atau Jorong.
  - b. Penghapusan dan/atau penggabungan wilayah Kecamatan, Nagari/Desa atau Jorong.
  - c. Perubahan nama Jalan, jorong, Nagari/Desa atau Kecamatan.

#### Pasal 21

- (1) Dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) berupa:

- a. KK dan KTP untuk penduduk WNI dan orang asing yang memiliki Izin Tempat Tinggal.
  - b. SKTT untuk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas.
- (2) Dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penduduk tanpa dikenai biaya.

#### Pasal 22

Penerbitan perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dilakukan dengan membentuk Tim Pendataan yang diketuai oleh Kepala Dinas yang beranggotakan unsur Instansi Terkait.

#### Paragraf 4 Pindah Datang Dalam Daerah Pasal 23

- (1) Penduduk yang pindah ke Kabupaten wajib melapor kepada Instansi pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan Surat keterangan Pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Instansi pelaksana di daerah tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.

#### Pasal 24

Instansi pelaksana wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang penduduk Warga Negara Indonesia yang bertransmigrasi.

#### Pasal 25

- (1) Setiap perpindahan penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang pindah ke Kabupaten wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi pelaksana di daerah asal.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan kedatangan kepada Instansi pelaksana di daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan dan penerbitan KK, KTP atau surat keterangan tempat tinggal bagi orang yang bersangkutan.

Paragraf 5  
Pindah Datang ke Luar Daerah  
Pasal 26

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dalam Daerah yang pindah ke luar daerah wajib melaporkan kepindahannya kepada Instansi pelaksana daerah asal untuk mendapatkan surat keterangan pindah keluar daerah.
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan pindah ke luar daerah.
- (3) Penduduk Warga Negara Indonesia yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di luar daerah wajib melaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.

Bagian Keempat  
Pendaftaran penduduk Rentan Administrasi Kependudukan  
Pasal 27

- (1) Instansi pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi :
  - a. Penduduk korban bencana alam;
  - b. Penduduk korban bencana sosial;
  - c. Orang terlantar
  - d. Komunitas terpencil.
- (2) Pendaftaran penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan ditempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan.

Bagian Kelima  
Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri  
Pasal 28

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.
- (3) Bantuan oleh Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas dengan mendatangi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilokasi tertentu.
- (4) Orang lain yang dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

## Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan dan tata cara penerbitan KK, KTP, Perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk, perubahan alamat pada dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk rentan administrasi Kependudukan serta persyaratan dan tata cara pelaporan penduduk yang tidak mampu mendaftarkan sendiri dalam pendaftaran penduduk diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VI PENCATATAN SIPIL Bagian Pertama Pencatatan Kelahiran Paragraf 1 Pencatatan Kelahiran di Indonesia Pasal 30

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
  - a. Tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
  - b. Diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
  - c. Tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
  - d. Diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing;
  - e. Orang asing pemegang izin kunjungan, anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.
- (3) Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat menyerahkan bukti perkawinan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak seorang ibu.
- (4) Dalam hal pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, pencatatan tetap dilaksanakan sebagai anak yang tidak diketahui orangtuanya.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan Sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.
- (6) Penerbitan Kutipan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipungut biaya.

## Pasal 31

- (1) Pencatatan kelahiran dalam register akta kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara pemeriksaan dari Kepolisian
- (2) Kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi pelaksana.

Paragraf 2  
Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas  
Pasal 32

- (1) Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh ) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan instansi pelaksana setempat;
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilaksanakan setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri.

Bagian kedua  
Pencatatan Lahir Mati  
Pasal 33

- (1) Setiap lahir mati penduduk WNI yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga Puluh) hari sejak lahir mati;
- (2) Setiap lahir mati orang asing yang terjadi di daerah wajib dilaporkan kepada Instansi pelaksana paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal lahir mati;
- (3) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menerbitkan Surat Keterangan lahir Mati oleh Wali Nagari bagi penduduk WNI dan oleh Kepala Dinas bagi orang asing.

Bagian Ketiga  
Pencatatan Perkawinan  
Pasal 34

- (1) Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan;
- (3) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri;
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kecamatan.

Pasal 35

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi :

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.



## Pasal 36

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

## Bagian Keempat Pencatatan Pembatalan Perkawinan Pasal 37

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap
- (2) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas, mencabut kutipan akta perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

## Bagian Kelima Pencatatan Perceraian Pasal 38

- (1) Setiap Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (Enam puluh ) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat pencatatan Sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

## Bagian Keenam Pencatatan Pembatalan Perceraian Pasal 39

- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi pelaksana mencatat pada register akta perceraian, memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan dan mencabut kutipan akta perkawinan serta menerbitkan kutipan akta perceraian.

Bagian Ketujuh  
Pencatatan Kematian  
Pasal 40

- (1) Setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang kerana hilang atau mati, tetapi tidak ditemukann jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Pencatatan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dilaksanakan oleh Intansi Pelaksana ditempat ditemukan jenazahnya berdasarkan surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Bagian Kedelapan  
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak  
dan Pengesahan Anak  
Paragraf 1  
Pencatatan Pengangkatan Anak  
Pasal 41

- (1) Setiap pengangkatan anak yang kelahirannya di daerah wajib dilaporkan oleh orang tuanya kepada Instansi pelaksana paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah salinan penetapan Pengadilan diterima oleh penduduk.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Bagi anak yang kelahirannya diluar daerah, pencatatan pengangkatan anak dilakukan di Instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran.

Paragraf 2  
Pencatatan Pengakuan Anak  
Pasal 42

- (1) Pengkuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Intansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada registrasi akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak serta membuat catatan pinggir pada registrasi akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.

Paragraf 3  
Pencatatan Pengesahan Anak  
Pasal 43

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan orang tua pada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Pencatatan pelaporan pengesahan anak dilakukan pada instansi pelaksana.

Bagian Kesembilan  
Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan  
Paragraf 1  
Pencatatan Perubahan Nama  
Pasal 44

- (1) Setiap perubahan nama wajib dilaporkan yang bersangkutan ke Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak di terimanya salinan penetapan pengadilan negeri mengenai perubahan nama.
- (2) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2  
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan  
Pasal 45

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan pada instansi pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Pencatatan pelaporan perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI dilakukan pada instansi pelaksana.

Bagian Kesepuluh  
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya  
Pasal 46

- (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya wajib dilaporkan penduduk ke Instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri.
- (2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

## Pasal 47

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.

## Bagian Kesebelas Syarat dan Tata Cara Pencatatan Kelahiran Pasal 48

- (1) Pencatatan kelahiran penduduk sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (2) huruf a dan b harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
  - b. Nama dan identitas saksi kelahiran;
  - c. KK orang tua;
  - d. KTP orang tua;
  - e. Kutipan Akta Nikah/ Akta Perkawinan orang tua.
- (2) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.
- (3) Pencatatan Kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana berikut:
  - a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong lahir;
  - b. Kutipan Akta Nikah/ Akta Kawin orang tua
  - c. KK dan KTP orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Tetap;
  - d. Surat Keterangan Tempat Tinggal orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas; dan/ atau;
  - e. Paspor bagi pemegang izin kunjungan.
- (4) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (4) dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian.

## Pasal 49

Pencatatan kelahiran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tata cara:

- a. Penduduk WNI mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) kepada petugas Registrasi di Kantor Wali Nagari; dan
- b. Formulir Surat Keterangan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Wali Nagari;
- c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada Wali Nagari atau kepada Pemohon.

## Pasal 50

Pencatatan kelahiran Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan tata cara:

- a. Penduduk WNI mengisi formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran dan menunjukkan KTP ibu ataubapaknya dan NIK bayi kepada instansi pelaksana; dan
- b. Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

## Pasal 51

Pencatatan kelahiran Penduduk orang asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) huruf c dan d, dilakukan dengan tata cara:

- a. Penduduk Orang Asing mengisi formulir Surat keterangan kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (3), kepada instansi pelaksana; dan
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana mencatat dalam register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

## Pasal 52

Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan tata cara:

- a. Orang asing mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (3) huruf a dan huruf e, kepada instansi Pelaksana; dan
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi Pelaksana mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

## Pasal 53

- (1) Dalam hal terjadi peristiwa kelahiran Orang Asing yang tidak termasuk dalam lingkup kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) dalam wilayah Daerah dapat diberikan surat keterangan tanda lahir oleh pejabat/petugas di tempat kelahiran.
- (2) Pejabat/ Petugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Kepala/ Dokter/ Bidan pada klinik tempat kelahiran.

## Pasal 54

Pencatatan kelahiran yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat (4), dilakukan dengan tata cara:

- a. Pelaporan/ Pemohon mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyertakan berita acara pemeriksaan kepolisian sebagaimana dimaksud pasal 48 ayat (4) kepada Instansi Pelaksana;

- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan keputusan akta kelahiran.

#### Pasal 55

Tata Cara pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 berlaku juga ketentuan mengenai tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51.

#### Pasal 56

- (1) Pencatatan Pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Surat Pengantar dari Kepala Jorong; dan
  - b. Keterangan lahir mati dari dokter/ bidan/ penolong kelahiran .
- (2) Wali Nagari berkewajiban mengirim surat keterangan lahir mati kepada petugas perekaman data Kependudukan di Kecamatan.

#### Bagian Keduabelas

#### Syarat dan Tata Cara Pencatatan Perkawinan dan Pembatalan Perkawinan

#### Pasal 57

- (1) Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (2) harus memenuhi syarat-syarat:
  - a. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka Agama/ Pendeta atau surat perkawinan Penghayatan Kepercayaan yang ditandatangani oleh Pemuka Penghayatan Kepercayaan;
  - b. KTP suami dan isteri;
  - c. Pas photo suami dan isteri;
  - d. Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri; dan/ atau
  - e. Paspur bagi suami atau isteri Orang Asing.
- (2) Pencatatan Perkawinan dilakukan dengan tata cara:
  - a. Pasangan suami dan isteri mengisi formulir pencatatan perkawinan pada instansi pelaksana dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - b. Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana mencatat pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
  - c. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf b, diberikan kepada masing-masing suami dan isteri; dan
  - d. Suami atau isteri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada instansi pelaksanaan tempat domisilinya.

#### Pasal 58

- (1) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai

- pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.
- (2) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dilakukan dengan tata cara :
    - a. Pasangan suami dan isteri yang perkawinannya dibatalkan, mengisi Formulir Pencatatan Pembatalan Perkawinan pada instansi pelaksana dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
    - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
    - c. Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud huruf b memberitahukan kepada Instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
  - (3) Instansi pelaksana menerima salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan sebagaimana diatur pada ayat (1), untuk dicatat dan direkam ke dalam database kependudukan.

#### Bagian Ketigabelas

#### Syarat dan Tata Cara Pencatatan Perceraian dan Pembatalan Perceraian

#### Pasal 59

- (1) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2) dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
  - a. Pasangan suami dan istri yang bercerai mengisi Formulir Pencatatan Perceraian pada Instansi Pelaksana dengan melampirkan salinan putusan pengadilan dan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
  - c. Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf b, diberikan kepada masing-masing suami dan isteri yang bercerai; dan
  - d. Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (3) Instansi Pelaksana menerima salinan putusan pengadilan mengenai perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk dicatat dan direkam ke dalam database kependudukan.
- (4) Instansi Pelaksana menerima data hasil pencatatan KUA/Kec atas peristiwa perceraian yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Agama untuk direkam ke dalam database kependudukan.
- (5) Data hasil pencatatan KUA/Kec sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perceraian.

## Pasal 60

- (1) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan kutipan akta perceraian
- (2) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
  - a. Pasangan suami dan isteri yang perceraiannya dibatalkan, mengisi Formulir Pencatatan Pembatalan Perceraian pada instansi Pelaksana dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana memberikan catatan pinggir dan mencabut Kutipan Akta Perceraian, serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian; dan
  - c. Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian.
- (3) Instansi Pelaksana menerima salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud ayat (1)
- (4) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.

## Bagian Keempatbelas Syarat dan Tata Cara Pencatatan Kematian Pasal 61

- (1) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Surat Pengantar dari Kepala Jorong untuk mendapatkan Surat Keterangan Wali Nagari dan/atau
  - b. Keterangan kematian dari dokter/paramedis.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2), dilakukan dengan tata cara :
  - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Petugas registrasi di kantor Wali Nagari untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana;
  - b. Wali Nagari menerbitkan Surat Keterangan Kematian dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya;
  - c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
  - d. Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf c, memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada Instansi Pelaksana tempat domisili yang bersangkutan ; dan
  - e. Instansi Pelaksana tempat domisili sebagaimana dimaksud pada huruf d mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.



## Pasal 62

- (1) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (5), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. KK;
  - b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan
  - c. Salinan penetapan pengadilan mengenai kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (4) dan ayat (5), dilakukan dengan tata cara :
  - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Instansi Pelaksana;
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian; dan
  - c. Instansi Pelaksana mencatat dan merekam dalam database kependudukan.
- (3) Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Kematian.

## Bagian Kelimabelas Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak Pasal 63

- (1) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada pasal 41 (2), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Penetapan pengadilan pengangkatan anak;
  - b. Kutipan Akta Kelahiran
  - c. KTP pemohon; dan
  - d. KK pemohon
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2) dilakukan dengan tata cara :
  - a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengangkatan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Instansi Pelaksana.
  - b. Instansi pelaksana mencatat dan merekam kedalam database kependudukan; dan
  - c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana memberikan catatan pinggir pada Register akata Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak.

## Pasal 64

- (1) Pencatatan Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1), harus syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Surat Pengantar dari Jorong dan diketahui oleh Wali Nagari
  - b. Surat Pengakuan Anak dar ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
  - c. Kutipan Akata Kelahiran ; dan
  - d. Foto Cpy KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung.

- (2) Pencatatan pelaporan pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengakuan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada Instansi Pelaksana;
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Pengakuan Akta Pengakuan Anak;
  - c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran

#### Pasal 65

- (1) Pencatatan Pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (3), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Surat Pengantar dari Jorong dan diketahui oleh Wali Nagari
  - b. Kutipan Akta Kelahiran
  - c. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan;
  - d. Fotocopy KK; dan
  - e. Fotocopy KTP pemohon.
- (2) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (3), dilakukan dengan tata cara :
  - a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengesahan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Instansi Pelaksana;
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran; dan
  - c. Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b, merekam data pengesahan anak kedalam data base kependudukan.

#### Bagian Keenambelas Syarat dan Tata Cara Pencatatan Perubahan Nama Pasal 66

- (1) Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama
  - b. Kutipan Akta Catatan Sipil
  - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin
  - d. Fotocopy KK; dan
  - e. Fotocopy KTP
- (2) Pencatatan dan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dilakukan dengan tata cara:
  - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Instansi Pelaksana;
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil ; dan

- c. Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b. merekam data perubahan nama kedalam database kependudukan.

Bagian Ketujuhbelas  
Syarat dan Tata Cara Perubahan Status Kewarganegaraan  
Pasal 67

- (1) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. Salinan Putusan Presiden mengenai Perubahan Status Kewarganegaraan menjadi WNI; atau
  - b. Salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi kewarganegaraan;
  - c. Kutipan Akta Catatan Sipil
  - d. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin
  - e. Fotocopy KK
  - f. Fotocopy KTP; dan
  - g. Fotocopy Passpor
- (2) Pencatatan Perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2), dilakukan dengan tata cara :
  - a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Instansi Pelaksana
  - b. Pejabat Pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana membuat catatan pingir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ; dan
  - c. Pejabat pada Instansi Pelaksana merekam data perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ke database kependudukan.

Bagian Kedelapanbelas  
Syarat dan Tata Cara Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya  
Pasal 68

- (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (2) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Penetapan pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya;
  - b. KTP dan KK yang bersangkutan; dan
  - c. Akta Pencatatan Sipil yang berkaitan peristiwa penting lainnya.
- (2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (2) dilakukan dengan tata cara:
  - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pencatatan peristiwa penting lainnya dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepa instansi pelaksana;
  - b. Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana melakukan verifikasi dan validasi berkas pelaporan peristiwa penting lainnya, dan mencatat serta merekam dalam register peristiwa penting lainnya pada database kependudukan; dan

- c. Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

BAB VII  
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
Pasal 69

- (1) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan di daerah dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Pengelolaan informasi administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menggunakan sistem informasi administrasi Kependudukan (SIK).
- (3) Instansi pelaksana wajib memutakhirkan data kependudukan melalui pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.
- (4) Data kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (3) dimanfaatkan untuk kepentingan urusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan daerah.
- (5) Pemanfaatan data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan izin dari instansi pelaksana dan atau Bupati.

BAB VIII  
PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN PENDUDUK  
DAN PENCATATAN SIPIL  
Pasal 70

- (1) Pemerintah Kabupaten /Kecamatan melakukan penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah.
- (2) Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dilakukan oleh petugas yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten, Kecamatan dan Kenagarian.

Pasal 76

Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menggunakan 3 (tiga) jenis buku sebagai berikut :

- (1) Buku harian peristiwa penting dan peristiwa kependudukan terdiri atas :
  - a. Buku harian peristiwa penting dan peristiwa kependudukan untuk tingkat Nagari dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan.
  - b. Buku harian peristiwa penting dan peristiwa kependudukan untuk tingkat Kecamatan dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan; dan
  - c. Buku harian peristiwa penting dan peristiwa kependudukan untuk tingkat Kabupaten dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan.
- (2) Buku mutasi penduduk terdiri atas :
  - a. Buku mutasi bagi WNI, dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan;
  - b. Buku mutasi bagi orang asing tinggal tetap, dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan;

- c. Buku mutasi bagi WNI pindah sementara, dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan;
  - d. Buku mutasi bagi WNI tinggal sementara, dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan; dan
  - e. Buku mutasi bagi orang asing tinggal sementara, dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan.
- (3) Buku Induk Penduduk terdiri dari :
- a. Buku Induk bagi WNI;
  - b. Buku Induk bagi orang asing tinggal tetap;
  - c. Buku Induk Penduduk bagi WNI;
  - d. Buku Induk Penduduk bagi orang asing tinggal terbatas.

## BAB IX PENGAWASAN Pasal 72

- (1) Pengawasan terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Dinas, Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Camat dan Wali Nagari;
- (2) Untuk menjamin terselenggaranya pelaksana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan operasi yustisi dan surat kependudukan lainnya dalam Kabupaten Sijunjung secara regular;
- (3) Tata cara pelaksana operasi yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (4) Pengawasan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini dilakukan dan/atau dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila diperlukan dapat menetapkan serta menempatkan personil dan/atau peralatan (equipment) baik secara manual maupun dengan system komputerisasi.
- (6) Tata cara, peralatan mekanisme prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan memperhatikan azas kepatuhan, akuntabilitas serta transparansi.

## BAB X PEMBATALAN Pasal 73

- (1) Apabila ditemukan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat keterangan kependudukan lainnya yang diperoleh tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan dicabut dan/atau dibatalkan;
- (2) Sebelum dilakukan pencabutan dan/atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu meminta keterangan dari penduduk yang bersangkutan atau instansi terkait.
- (3) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut diatas pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara Pemeriksaan.

- (4) Pencabutan dan/atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) juga termasuk akibat langsung yang terjadi atas penetapan dari pembatalan dari instansi lain dengan diterbitkan surat pembatalan status kependudukan.

BAB XI  
PERLINDUNGAN DATA KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL  
Pasal 74

- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
  - a. Nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. tanggal/bulan/tahun lahir;
  - d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
  - e. NIK ibu kandung;
  - f. NIK ayah; dan
  - g. beberapa isi catatan Peristiwa Penting;
- (2) Data pribadi penduduk yang dihasilkan dari penyelenggaraan administrasi kependudukan, dijaga dan dilindungi oleh Instansi pelaksana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai beberapa isi catatan peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 75

- (1) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 wajib disimpan dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan dan perlindungan terhadap data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Data Pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh pemerintah daerah.
- (2) Kepala Daerah sebagai penanggung jawab mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri tentang pemberian hak akses kepada petugas operator, supervisor dan Kepala Dinas untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, serta mencetak Data, mengkopi Data dan Dokumen Kependudukan sesuai dengan Peraturan perundangan undangan yang berlaku.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang mengakses, mengubah, meralat dan menghapus data dan dokumen kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 77

- (1) Kepala Daerah sebagai penanggung jawab mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri tentang pemberian Hak Akses kepada operator, supervisor dan Kepala Dinas untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, mengkopi Data serta mencetak Data Pribadi.
- (2) Pengguna Data Pribadi Penduduk dapat memperoleh dan menggunakan Data Pribadi dari petugas registerr dan Kepala Dinas yang memiliki hak akses atas izin dari Menteri Dalam Negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh dan menggunakan Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

## BAB XII

### PELAPORAN DATA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

#### Pasal 78

- (1) Wali Nagari dan Kepala Desa menyusun laporan bulanan administrasi kependudukan serta menyampaikan hasilnya kepada Camat paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (2) Camat menghimpun laporan administrasi Kependudukan yang disampaikan oleh Wali Nagari dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Intansi Pelaksana setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

## BAB XIII

### PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

#### Bagian Pertama

##### Pembinaan

#### Pasal 79

Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pendaftaran Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Intansi Pelaksana.

Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1), antara lain :

Bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat.

Bimbingan dan Prencanaan teknis dibidang Administrasi Kependudukan.

#### Bagian Kedua

##### Pengendalian

#### Pasal 80

- (1) Pengendalian terhadap Administrasi Kependudukan Dilakukan Instansi Pelaksana.
- (2) Untuk melakukan pengendalian dilakukan Operasi Yustisi Kependudukan oleh Instansi Pelaksana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem, prosedur Pengendalian Administrasi Kependudukan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV  
KETENTUAN PENYIDIKAN  
Pasal 81

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang administrasi kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
  - b. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan/atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
  - c. meminta keterangan dan/atau barang bukti dari orang pribadi dan/atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan/atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti berupa pembukuan, pencatatan dan/atau dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e pasal ini;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan/atau menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, melalui penyidikan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.



- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV  
SANKSI ADMINISTRASI  
Pasal 82

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dan Pelaporan Peristiwa Penting dalam hal:
- a. Pindah datang bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dimaksud Pasal 25 ayat (3) dikenakan denda sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
  - b. Pindah datang ke Luar Daerah bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (3) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
  - c. Pindah datang dari luar negeri bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (3) Rp. 250.000,- ( Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
  - d. Perubahan KK sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 sebesar Rp. 25.000,-(Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
  - e. Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (9) sebesar Rp. 25.000,-(Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
  - f. Keterlambatan melaporkan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
  - g. Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
  - h. Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
  - i. Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
  - j. Pencatatan pembatalan perceraian dimaksud Pasal 39 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
  - k. Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (1) sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
  - l. Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,-( Lima Puluh Ribu Rupiah).
  - m. Perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan Pencatatan peristiwa penting lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 ayat 1 sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penerapan denda, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 83

- (1) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dikenakan sanksi sebagai berikut:
  - a. Memperlambat dalam mengeluarkan Surat Keterangan Pindah Datang dikenakan denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Memperlambat dalam mengeluarkan Surat Keterangan Pindah Keluar Daerah dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - c. Memperlambat penerbitan perubahan Kartu Keluarga dikenakan denda sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
  - d. Memperlambat penerbitan Kartu Tanda Penduduk dikenakan denda sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
  - e. Memperlambat penerbitan Kutipan Akta Kelahiran dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - f. Memperlambat penerbitan Kutipan Akta Perkawinan dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - g. Memperlambat pengeluaran Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - h. Memperlambat penerbitan Kutipan Akta Perceraian dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - i. Memperlambat penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - j. Memperlambat penerbitan Kutipan Akta Kematian dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - k. Memperlambat penerbitan Kutipan Akta Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak dikenakan denda sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penerapan denda, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XVI KETENTUAN PIDANA Pasal 84

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Dinas dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dipidana dengan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

### Pasal 85

Setiap penduduk yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada dokumen dipidana dengan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

#### Pasal 86

Setiap penduduk yang tanpa hak mengakses Database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, dipidana dengan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

#### Pasal 87

Setiap penduduk atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan blanko Dokumen kependudukan, dipidana dengan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

#### Pasal 88

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari 1 (satu) KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, atau untuk memiliki KTP lebih dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

#### Pasal 89

Dalam hal pejabat dan petugas pada penyelenggara dan instansi pelaksana, melakukan dan membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 84, pasal 85, pasal 86 dan pasal 87 pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 90

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87 Pasal 88, dan Pasal 89 adalah tindak Pidana Adminitrasi Kependudukan.

### BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 91

- (1) Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku berdasarkan Peraturan Daerah yang lama tetap berlaku sampai tanggal 31 Desember 2011 sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2009 Pasal 10 dan sesudahnya diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 92

- i. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku semua Peraturan Pelaksanaan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- ii. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 93

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 3 Juli 2010

BUPATI SIJUNJUNG,

DARIUS APAN

Diundangkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 3 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH,

DRS. BAKRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2010 NOMOR

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 5 TAHUN 2010  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Penyelenggaraan administrasi kependudukan merupakan kebutuhan dasar administrasi kependudukan, dalam rangka memberikan jaminan perlindungan bagi penduduk di Daerah. Oleh karena itu penyelenggaraan administrasi kependudukan harus benar-benar dilakukan sesuai kaidah penyelenggaraan administrasi kependudukan yang ditetapkan oleh Pemerintah, karena pada dasarnya dokumen administrasi kependudukan berlaku secara nasional di seluruh bagian Negara Republik Indonesia. Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam maupun di luar daerah.

Peristiwa kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang dalam daerah perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan pendaftaran penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta pencatatan sipil yang terdiri dari peristiwa penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, sehingga untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan bagi penduduk di Daerah untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan dengan prima, serta merupakan kewajiban bagi Pemerintah Kabupaten Sijunjung untuk dapat memenuhi kewajibannya dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan. Di samping itu Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sesuai dengan kondisi Daerah.

Berkenaan dengan ditetapkannya ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil dalam Kabupaten Sijunjung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

ayat (1)

cukup jelas

ayat (2)  
pemberian NIK kepada penduduk menggunakan SIAK

ayat (3)  
cukup jelas

ayat (4)  
cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Yang dimaksud dengan perubahan susunan keluarga dalam KK adalah perubahan yang diakibatkan adanya Peristiwa Kependudukan atau Peristiwa Penting seperti pindah datang, kelahiran atau kematian.

Pasal 17  
ayat (1)  
dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP untuk 1(satu) penduduk diperlukan sistem keamanan/pengendalian dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem database kependudukan serta pemberian NIK

ayat (2)  
cukup jelas

ayat (3)  
cukup jelas

ayat (4)  
cukup jelas

ayat (5)  
cukup jelas

ayat (6)  
cukup jelas

ayat (7)  
cukup jelas

ayat (8)  
cukup jelas

ayat (9)  
cukup jelas

ayat (10)  
cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
ayat (1)  
Dokumen pendaftaran Penduduk adalah bagian dari dokumen kependudukan yang dihasilkan dari proses pendaftaran penduduk, misalnya KK, KTP dan Biodata penduduk.  
ayat (2)  
cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas



Pasal 30

ayat (1)

yang dimaksud dengan tempat terjadinya peristiwa kelahiran adalah wilayah terjadinya kelahiran. Waktu pelaporan kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari merupakan tenggang waktu yang memungkinkan bagi penduduk untuk melaporkan peristiwa kelahiran sesuai dengan kondisi/letak geografis Indonesia. Penduduk yang wajib melaporkan kelahiran adalah Kepala Keluarga.

ayat (2)

cukup jelas

ayat (3)

cukup jelas

ayat (4)

cukup jelas

ayat (5)

cukup jelas

ayat (6)

cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

ayat (1)

yang dimaksud dengan lahir mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang bermur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

ayat (2)

cukup jelas

ayat (3)

cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Huruf a

Yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama;

Huruf b

Perkawinan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di Indonesia harus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai perkawinan di republik Indonesia.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

ayat (1)

yang dimaksud dengan kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.

ayat (2)

cukup jelas

ayat (3)

cukup jelas

ayat (4)

cukup jelas

ayat (5)

cukup jelas

Pasal 41

ayat (1)

yang dimaksud dengan pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan

anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

ayat (2)

yang dimaksud dengan catatan pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan dipinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (dihalaman/bagian muka atau belakang akta) oleh pejabat pencatatan Sipil.

ayat (3)

cukup jelas

Pasal 42

ayat (1)

yang dimaksud dengan pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.

ayat (2)

cukup jelas

Pasal 43

ayat (1)

yang dimaksud dengan pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.

ayat (2)

cukup jelas

ayat (3)

cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

ayat (1)

cukup jelas

ayat (2)

pembuatan Catatan Pinggir pada akta Pencatatan Sipil diperuntukkan bagi Warga Negara Asing yang melakukan perubahan kewarganegaraan dan pernah mencatatka Peristiwa Penting di Republik Indonesia.

ayat (3)  
cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas

Pasal 48  
Cukup jelas

Pasal 49  
Cukup jelas

Pasal 50  
Cukup jelas

Pasal 51  
Cukup jelas

Pasal 52  
Cukup jelas

Pasal 53  
Cukup jelas

Pasal 54  
Cukup jelas

Pasal 55  
Cukup jelas

Pasal 56  
Cukup jelas

Pasal 57  
Cukup jelas

Pasal 58  
Cukup jelas

Pasal 59  
cukup jelas

Pasal 60  
Cukup jelas

Pasal 61  
Cukup jelas

Pasal 62  
Cukup jelas

Pasal 63  
Cukup jelas

Pasal 64  
Cukup jelas

Pasal 65  
Cukup jelas

Pasal 66  
Cukup jelas

Pasal 67  
Cukup jelas

Pasal 68  
Cukup jelas

Pasal 69  
Cukup jelas

Pasal 70  
Cukup jelas

Pasal 71  
Cukup jelas

Pasal 72  
Cukup jelas

Pasal 73  
Cukup jelas

Pasal 74  
Cukup jelas

Pasal 75  
Cukup jelas

Pasal 76  
Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

ayat (1)

cukup jelas

ayat (2)

Instansi pelaksana melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap aparat Pengelola Administrasi Kependudukan Nagari/Desa dan Kecamatan, hal itu dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa sistem, prosedur dan pelaporan dokumen Kependudukan telah memenuhi ketentuan dan persyaratan sesuai dengan Perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

ayat (3)

cukup jelas

Pasal 81

ayat (1)

cukup jelas

ayat (2)

Penyidik pegawai negeri Sipil memberitahukan kepada pejabat Penyidik Kepolisian Negara republik Indonesia mengenai saat dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa hasil penyidikannya telah memenuhi ketentuan dan persyaratan. Mekanisme hubungan koordinasi antara Pejabat Penyidik Pegawai negeri Sipil dan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara republik Indonesia dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang administrasi Kependudukan adalah Pegawai Negeri yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan di bidang Admnistrasi Kependudukan.

ayat (3)  
cukup jelas

Pasal 82  
Cukup jelas

Pasal 83  
Cukup jelas

Pasal 84  
Cukup jelas

Pasal 85  
Cukup jelas

Pasal 86  
Cukup jelas

Pasal 87  
Cukup jelas

Pasal 88  
Cukup jelas

Pasal 89  
Cukup jelas

Pasal 90  
Cukup jelas

Pasal 91  
Cukup jelas

Pasal 92  
Cukup jelas

Pasal 93  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2010  
NOMOR 4